



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 41-K/PM.I-01/AD/V/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agusri.
Pangkat / NRP : Kopda / 31071536490885.
Jabatan : Ta Kodim 0101/BS.
Kesatuan : Kodim 0101/BS.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 8 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gampong Ateuk Pahlawan Jln PNKA 2 No
18 Kec Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0101/BS Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Dandim 0101/BS Nomor Kep/01/II/2020 tanggal 17 Pebruari 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/23-21/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.

HaL 1 dari hal 51 Putusan Nomor : 41-K/PM.I-01/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/42-21/IV/2020 tanggal 8 April 2020.
- c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/54-21/IV/2020 tanggal 29 April 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/15-K/PM.I-01/AD/V/2020 tanggal 13 Mei 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/17-K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM nomor : BP-13/A-09/III/2020 tanggal 30 Maret 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/55-21/Pera/IV/2020 tanggal 29 April 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38-K/AD/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/41-K/PM.I-01/AD/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/41-K/PM.I-01/AD/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat

HaL 2 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38-K/AD/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

- c. Agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat
- a) Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat

HaL 3 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Dinas Kesehatan
Pemerintah Aceh Nomor:
4.455/11/BLK/II/2020 tanggal
14 Februari 2020.

- b) Satu lembar photo yang terdiri dari alat hisap sabu (bong) dari botol plastik yang dirangkai dengan 2 pipet berwarna bening, satu buah korek api warna biru dan tiga buah rapid test merk Right Sign kode AMP, MET dan THC.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang.

- a) Satu buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik berisi air yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet warna bening.
- b) Satu buah korek api mancis warna biru.
- c) Tiga buah Rapid Test narkotika merk Right Sign dengan kode AMP, MET dan THC.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis dengan pertimbangannya:
- a. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

HaL 4 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan adanya keingintauan dan pengaruh dari teman serta pergaulan dan lingkungan yang salah.

- b. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- c. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana orang tua Terdakwa masih sangat membutuhkan bantuan dan kasih sayang dari Terdakwa.
- d. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 12 (dua belas tahun) dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, serta Terdakwa belum pernah di hukum.
- e. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik di satuan Terdakwa serta akan mengikuti dan mempedomani aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal lima, Sabtu tanggal delapan dan Minggu tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di dalam kamar rumah Terdakwa di Gampong Ateuk Pahlawan Jin. PNKA 2 No. 18 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang

HaL 5 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam IM dan ditugaskan di Yonif 116/GS, kemudian pada bulan Desember 2019 dimutasikan ke Kodim 0101/BS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Kodim 0101/BS dengan pangkat Kopda NRP 3107153549490885.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Rizal Fuadi (Saksi-1) duduk sambil minum kopi di Cafe Solotion di Jin. PNKA 2 No. 22 Gampong Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, ketika itu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mencarikan sabu-sabu, atas permintaan tersebut Saksi-1 lalu menelepon Sdr. Age menanyakan sabu-sabu dan dipastikan ada, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan agar Saksi-1 langsung ke rumah Terdakwa apabila telah mendapatkan sabu-sabu, setelah itu Saksi-1 pergi menggunakan sepeda motor Vario warna hitam menemui Sdr. Age di Simpang Kp. Lambada Kec. Montasik Kab. Aceh Besar, setelah bertemu Saksi-1 langsung membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi-1 langsung menuju ke rumah Terdakwa di Gampong Ateuk Pahlawan Jl.

HaL 6 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNKA 2 No. 18 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan setibanya di rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi sabu- sabu tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa tetapi tidak dihabiskan dan sisanya disimpan oleh Terdakwa.

- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di depan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membawakan alat hisap sabu-sabu milik Saksi-1 ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dengan membawa alat hisap sabu-sabu yang diminta Terdakwa dan masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sisa sabu-sabu yang disimpannya talu Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Saksi-1 pulang ke rumahnya.
- d. Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang berada di Cafe Solotion, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumahnya untuk mengkonsumsi sisa sabu-sabu lagi, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar rumah Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara yaitu pertama membuat alat hisap (bong) dari botol aqua sedang dimana airnya dibuang %, lalu pada tutup botol aqua dibuat 2 (dua) buah lubang dan tiap-tiap lubang dimasukkan pipet/sedotan, kemudian pada salah satu pipet dimasukkan kaca pirek, setelah selesai Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek, selanjutnya kaca pirek berisi sabu-

HaL 7 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut dibakar oleh Terdakwa menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, lalu asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap oleh Terdakwa dan Saksi-1 secara bergantian menggunakan pipet lain yang ada pada tutup botol aqua.

- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Serka Efendi (Saksi-2) diperintahkan oleh Dandim 0101/BS Kolonel Inf Hasandi Lubis untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa beserta 23 (dua puluh tiga) orang anggota yang baru pindah dinas ke Kodim 0101/BS, atas perintah tersebut sekira pukul 09.30 WIB, Saksi-2 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa beserta 23 (dua puluh tiga) orang tersebut di Aula Makodim 0101/BS, dengan cara yaitu pertama Terdakwa beserta 23 (dua puluh tiga) orang tersebut diberikan masing-masing satu buah botol kecil warna bening untuk menampung urine yang telah diberi nama, kemudian satu persatu masuk ke dalam kamar mandi jaga satri Kodim 0101/BS secara bergantian untuk menampung urine yang diawasi oleh Kopda Andri Zubaidi (Saksi-3), setelah selesai urine diserahkan kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 meneteskan tiap-tiap urine anggota tersebut termasuk urine Terdakwa ke dalam alat test urine merk Doa Test dimana satu alat test urine digunakan untuk satu orang anggota, setelah ditunggu beberapa saat diketahui alat test urine Terdakwa menunjukkan satu garis warna merah pada bagian sabu-sabu dan ganja yang berarti positif mengandung narkoba, sedangkan anggota yang lain negatif, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel jaga satri Kodim 0101/BS.
- g. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari

HaL 8 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 09.00 WIB, Dandim 0101/BS memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 beserta 3 (tiga) orang anggota Kodim 0101/BS membawa Terdakwa ke Laboratorium UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan, setibanya di Laboratorium UPTD Banda Aceh lalu petugas UPTD memberikan kepada Terdakwa satu buah botol kecil wama bening yang telah diberi nomor dan nama Terdakwa, setelah itu Terdakwa menampung urinenya di dalam kamar mandi Laboratorium UPTD dengan diawasi oleh Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menyerahkan urinenya tersebut kepada petugas laboratorium, kemudian petugas laboratorium melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan 5 (lima) buah rapid test merk Right Sign dengan kode AMP, MET, THC, MOP dan COC, dimana pemeriksaan urine tersebut dilakukan dengan cara urine Terdakwa ditetaskan ke dalam tiap-tiap rapid test, setelah ditunggu selama \pm 5 (lima) menit, 3 (tiga) buah rapid test dengan kode AMP, MET dan THC menunjukkan hasil positif mengandung narkotika dengan tanda terdapat satu garis pada rapid test tersebut sedangkan rapid test kode MOP dan COC menunjukkan hasil negatif.

- h. Bahwa setelah pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 beserta anggota unit intel Kodim 0101/BS langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Kampong Ateuk Pahlawan Jl. PNKA 2 No. 18 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman teh pucuk dan korek api mancis warna biru, selanjutnya Terdakwa ditahan di sel jaga satri

HaL 9 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kodim 0101/BS.

- i. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Dandim 0101/BS memerintahkan Saksi-2 untuk menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses hukum, kemudian pada tanggal 20 Februari 2020 Penyidik Pomdam IM membuat surat permohonan kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor R/40/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang permohonan penerbitan hasil pemeriksaan urine Terdakwa.
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/11/BLK/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Teknis Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 (Saksi-4) terhadap urine Terdakwa atas nama Kopda Agusri dinyatakan Positif mengandung zat Amphetamine, Metamphetamine dan Marijuana (THC) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8, 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- k. Bahwa selain mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa ketika berdinis di Kompi D Yonif 116/GS Aceh Jaya juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis ganja bersama temannya bernama Sdr. Dedy pada bulan Agustus 2019 di gubuk dekat kebun kelapa di Kp. Teunom Kab. Aceh Jaya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

HaL 10 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas surat dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM, yaitu Mayor Chk Jimmy Cardin, S.H. NRP 11010047500180, dkk 8 (delapan) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin / 500 / VI / 2020 tanggal 9 Juni 2020, Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut di atas tertanggal 10 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Effendi
Pangkat,NRP : Serka, 31960501360676
Jabatan : Ba Unit 22 Intel
Kesatuan : Kodim 0101/BS
Tempat tanggal lahir : Binjai, 24 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Punie Kec Darul Imarah
Kab Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2020 di Makodim 0101/BS, saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa bersama 23 (dua puluh tiga) orang anggota lainnya pindah tugas dari satuan lama ke Kodim 0101/BS dan berada di bawah

HaL 11 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendali Staf Pers Kodim 0101/BS dengan kegiatan sehari-hari melakukan korve sambil menunggu jabatan definitif.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi diperintahkan oleh Dandim 0101/BS Kolonel Inf Hasandi Lubis melalui Danunit Intel Kodim 0101/BS Kapten Inf Sumastono untuk melakukan pengecekan urine terhadap 23 (dua puluh tiga) orang anggota yang baru masuk Kodim termasuk Terdakwa di aula Makodim 0101/BS.
4. Bahwa pengecekan urine dilakukan dengan cara yaitu 23 (dua puluh tiga) orang anggota termasuk Terdakwa menampung urine masing-masing di dalam botol kecil warna bening dan diawasi oleh Saksi.
5. Bahwa setelah itu Saksi bersama Provos Kodim a.n Kopda Andri Zubaidi meneteskan tiap-tiap urine anggota tersebut termasuk urine Terdakwa ke dalam alat test urine merk DOA TEST dimana satu alat test urine digunakan untuk satu orang anggota.
6. Bahwa setelah menunggu beberapa saat diketahui alat test urine Terdakwa menunjukkan satu garis warna merah pada golongan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja yang berarti positif mengandung narkotika sedangkan anggota yang lain negatif, kemudian setelah pemeriksaan urine tersebut, Terdakwa dimasukkan ke dalam sel jaga satri Kodim 0101/BS.
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota Kodim 0101/BS diperintahkan oleh Danunit Intel Kodim 0101/BS membawa Terdakwa ke Laboratorium UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan.

HaL 12 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setibanya di Laboratorium UPTD Banda Aceh kemudian petugas UPTD memberikan botol kecil warna bening kepada Terdakwa yang telah ditempelkan nama Terdakwa, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menampung urinenya di dalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa menyerahkan urinenya tersebut kepada petugas UPTD untuk dilakukan pemeriksaan.
9. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB pemeriksaan urine Terdakwa selesai dengan hasil positif mengandung zat amphetamine, methamphetamine dan Marijuana sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/11/BLK/II/2020 tanggal 14 Februari 2020.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Kodim 0101/BS, kemudian Saksi melakukan Interogasi terhadap Terdakwa, pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja pada bulan Juni 2019 saat berdinis di Yonif 116/GS, dan terakhir menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 9 Februari 2020.
11. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali bersama Sdr. Rizal Fuadi (Saksi-3) yakni pada tanggal 5 Februari 2020, tanggal 8 Februari 2020 dan tanggal 9 Februari 2020 di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Ateuk Pahlawan Jl. PNKA 2 No. 18 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.
12. Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB, Saksi diperintahkan oleh Danunit Intel Kodim 0101/BS untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Kampung Ateuk Pahlawan Jln. PNKA 2 No.22 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan

HaL 13 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



dalam pengeledahan tersebut di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol teh pucuk dan 1 (satu) buah korek api mancis warna biru yang disembunyikan di dalam sepatu PDL.

13. Bahwa pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB atas perintah Dandim 0101/BS, Saksi menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Andri Zubaidi

Pangkat NRP : Kopda, 31050198830483

Jabatan : Ta Provost

Kesatuan : Kodim 0101/BS

Tempat tanggal lahir : Cirebon, 30 April 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewaraganegaan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jln Sukarno Hatta Lrg Tgk IV
No 10 Kec Jaya Baru Kota
Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2020, saat melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Makodim 0101/BS namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi diperintahkan oleh Pasi Pers Kodim 0101/BS atas nama Mayor Inf Khadir untuk mendampingi anggota Intel Kodim 0101/BS bernama Serka Efendi (Saksi-1) untuk

HaL 14 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



melakukan pemeriksaan urine terhadap 23 (dua puluh tiga) orang anggota baru Kodim 0101/BS termasuk Terdakwa di Aula Makodim 0101/BS.

3. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Saksi bersama Saksi-1 melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan anggota lainnya dengan cara yaitu Terdakwa dan anggota baru tersebut diberikan masing-masing 1 (satu) buah botol kecil warna bening yang sudah diberi nama masing-masing.
4. Bahwa kemudian Terdakwa dan para anggota baru tersebut satu-persatu secara bergantian masuk ke kamar mandi Jaga satri Kodim 0101/BS untuk menampung urine yang diawasi oleh Saksi, setelah itu diserahkan kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 meneteskan urine Terdakwa dan urine para anggota baru tersebut ke dalam satu persatu testpeck merek DOA TEST.
5. Bahwa setelah ditunggu beberapa saat diketahui testpeck urine Terdakwa menunjukkan 1 (satu) garis pada bagian sabu dan ganja yang berarti urine Terdakwa positif mengandung narkoba sedangkan anggota yang lain negatif, setelah itu Terdakwa dimasukkan kedalam sel jaga satri Kodim 0101/BS.
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama anggota Intel Kodim 0101/BS membawa Terdakwa ke Laboratorium UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan.
7. Bahwa setibanya di Laboratorium UPTD Banda Aceh, petugas UPTD memberikan botol kecil warna bening kepada Terdakwa yang sudah diberi nama Terdakwa, kemudian Terdakwa menampung urinenya di dalam kamar mandi yang diawasi oleh Saksi, setelah itu Terdakwa menyerahkan urinenya kepada petugas UPTD untuk dilakukan pemeriksaan.

HaL 15 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB pemeriksaan urine Terdakwa selesai dengan hasil positif mengandung zat amphetamine, methamphetamine dan Marijuana sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/11/BLK/II/2020 tanggal 14 Februari 2020.
9. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, Saksi bersama anggota Unit Intel Kodim 0101/BS melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Kampung Ateuk Pahlawan Jln. PNKA 2 No.22 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan dalam pengeledahan tersebut, di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol teh pucuk dan 1 (satu) buah korek api mancis warna biru yang disembunyikan di dalam sepatu PDL.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi atas nama Sdr. Rizal Fuadi dan Sdri. Rekha Melati, SKM telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut sudah disumpah dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan telah disetujui oleh Terdakwa serta Penasehat Hukumnya adapun keterangan para Saksi tersebut yaitu sebagai berikut:

HaL 16 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



Saksi-3

Nama lengkap : Rizal Fuadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 10 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Gampoeng Atek Pahlawan Jln.
PNKA 2 No.22 Kec.
Baiturrahman Kota Banda
Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Saksi dengan Terdakwa bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB, saat Saksi sedang duduk minum kopi di Cafe Solotion di Jln. PNKA 1 Gampong Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh datang Terdakwa lalu duduk satu meja dengan Saksi, ketika itu Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi menelepon Sdr. Age dan bertanya "Bang ada barang" dijawab oleh Sdr. Age "Ada kemari terus, saya di pinggir jalan di Simpang Kp. Lambada", setelah itu Saksi meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu.
4. Bahwa selanjutnya Saksi pergi menggunakan sepeda motor Vario warna hitam Nopol BL 5083 JK untuk menemui Sdr. Age di Simpang Kp. Lambada Kec. Montasik Kab. Aceh Besar dan setelah bertemu di tempat tersebut, Saksi langsung membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

HaL 17 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



5. Bahwa setelah itu Saksi kembali menuju rumah Terdakwa di Gampong Ateuk Pahlawan Jln. PNKA 2 No. 18 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan setibanya di rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di dalam kamar rumah Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB, saat Saksi hendak membeli rokok di warung bertemu dengan Terdakwa di depan rumahnya, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk dipinjamkan alat hisap sabu-sabu milik Saksi, kemudian Saksi pulang ke rumahnya mengambil alat hisap sabu, setelah itu Saksi kembali menuju rumah Terdakwa kemudian Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Saksi pergi ke cafe Solotion untuk minum kopi.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 05.00 WIB, ketika Saksi masih berada di Cafe Solotion, Saksi diajak oleh Terdakwa ke rumahnya dan setibanya di rumah Terdakwa, Saksi memasak indomie untuk serapan pagi, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang telah disediakan oleh Terdakwa.
8. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara yaitu pertama Saksi membuat alat hisap (bong) dari botol teh pucuk sedang dimana airnya dibuang $\frac{1}{4}$, lalu pada tutup botol aqua dibuat 2 (dua) buah lubang dan tiap-tiap lubang dimasukkan pipet/sedotan, kemudian pada salah satu pipet disambungkan dengan kaca pirek.
9. Bahwa setelah alat hisap tersebut selesai dibuat lalu Saksi memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca

HaL 18 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek, selanjutnya kaca pirek berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap lalu dihisap oleh Saksi dan Terdakwa secara bergantian menggunakan pipet yang ada pada tutup botol.

10. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Saksi merasakan bertambah semangat untuk main game online dan tidak terasa mengantuk.
11. Bahwa Saksi bersama Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan tidak mengkonsumsi narkoba jenis lainnya.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Rekha Melati, SKM
Pekerjaan/NIP : PNS, 197206021994032003
Jabatan : Staf UPTD Balai Lab
Kesehatan Dinas Kesehatan
Pemerintah Aceh
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972
Jenis Kelamin : Perempuan-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jln Tgk Mohd Daud Beureuh
No. 168 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 09.20 WIB, Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.
3. Bahwa jenis pemeriksaan narkoba yang dilakukan terhadap urine Terdakwa berupa

HaL 19 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan Amphetamine. Marijuana, Methamphetamine, Morfin dan Cocaine dengan menggunakan 5 (lima) buah rapid test merek Right Sign dengan kode AMP, MET, THC, MOP dan COC.

4. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu pertama petugas UPTD memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah botol kecil untuk menampung urine yang telah diberi nomor dan nama Terdakwa.
5. Bahwa kemudian setelah Terdakwa menampung urine lalu diberikan kepada petugas pemeriksa, setelah itu petugas pemeriksa membuka 5 (lima) buah rapid test merek Right Sign dengan kode AMP, MET, THC, MOP dan COC, selanjutnya urine Terdakwa ditetaskan kedalam tiap-tiap rapid test, setelah ditunggu selama \pm 5 (lima) menit 3 (tiga) buah rapid test dengan kode AMP, MET Dan THC menunjukkan hasil positif mengandung narkotika dengan tanda terdapat satu garis pada rapid test tersebut sedangkan rapid test kode MOP dan COC menunjukkan hasil negatif.
6. Bahwa setelah diketahui hasilnya Saksi mengeluarkan surat Keterangan Analisis Urine Terdakwa dengan Nomor 4.45.5/11/BLK/II/2020 tanggal 14 Maret 2020 dimana hasil pemeriksaan urine tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya demi kepentingan hukum.
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut, Saksi berkesimpulan bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan ganja.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diperiksa dipersidangan maupun keterangan para Saksi yang dibacakan keterangannya oleh Oditur

HaL 20 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



Militer dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata saling berhubungan dan bersesuaian serta dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam IM dan ditugaskan di Yonif 116/GS, pada bulan Desember 2019 dimutasikan ke Kodim 0101/BS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Takodim 0101/BS dengan pangkat Kopda NRP 31071535490885.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kasdam IM Nomor Sprin/3346/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, Terdakwa dipindahkan dari satuan lama Yonif 116/GS ke Kodim 0101/BS, kemudian setelah berdinis di Kodim 0101/BS, Terdakwa berada dibawah kendali Staf Pers Kodim 0101/BS sambil menunggu Jabatan defenitif.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa pergi ke Cafe Solotion di Kampung Ateuk Pahlawan Jln. PNKA No.1 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan bertemu dengan Sdr. Rizal Fuadi (Saksi-3) yang duduk sendirian di cafe tersebut.
4. Bahwa kemudian Terdakwa duduk bergabung satu meja dengan Saksi-3, saat itu Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencari narkotika jenis

HaL 21 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



- sabu-sabu, kemudian Saksi-3 menelepon seseorang untuk menanyakan sabu-sabu dan dipastikan ada lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan mengatakan agar Saksi-3 langsung ke rumah Terdakwa apabila telah mendapatkan sabu-sabu.
5. Bahwa setelah itu Saksi-3 pergi menggunakan sepeda motor Vario warna hitam ke Simpang Kp. Lambada Kec. Montasik Kab. Aceh Besar untuk membeli sabu-sabu.
 6. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-3 tiba di rumah Terdakwa sambil membawa sabu-sabu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 membuat alat hisap sabu setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tetapi tidak dihabiskan sekaligus dan sisanya Terdakwa simpan.
 7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di depan rumahnya melihat Saksi-3 lewat, lalu Terdakwa memanggil Saksi-3 dan mengatakan agar Saksi-3 ke rumah Terdakwa membawa alat hisap sabu.
 8. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dengan membawa alat hisap sabu, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sisa sabu-sabu yang disimpannya lalu Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu Saksi-3 pulang ke rumahnya.
 9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 05.00 WIB, saat Terdakwa keluar dari rumah untuk membeli mie instan melihat Saksi-3 berada di cafe solotion, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 ke rumahnya untuk mengkonsumsi sisa sabu-sabu yang dibeli Saksi-3

HaL 22 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya, kemudian sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar rumah Terdakwa.

10. Bahwa cara Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pertama membuat alat hisap (bong) dari botol teh pucuk sedang dimana airnya dibuang lalu pada tutup botol aqua dibuat 2 (dua) buah lubang dan tiap-tiap lubang dimasukkan pipet/sedotan, kemudian pada salah satu pipet dimasukkan kaca pirek, setelah alat hisap tersebut selesai dibuat lalu Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek, selanjutnya kaca pirek berisi sabu-sabu tersebut dibakar oleh Terdakwa menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap lalu dihisap oleh Terdakwa dan Saksi secara bergantian menggunakan pipet yang ada pada tutup botol tersebut.
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa bersama 23 (dua puluh tiga) Orang anggota yang baru masuk Kodim 0101/BS dilakukan pemeriksaan urine di Aula Makodim 0101/BS.
12. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung natkotika jenis sabu-sabu dan ganja sedangkan anggota yang lainnya hasilnya negatif, setelah itu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel jaga Satri Kodim 0101/BS.
13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dibawa oleh 3 (tiga) orang personel Kodim 0101/BS ke Laboratorium UPTD Balai Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pengecekan urine lanjutan.
14. Bahwa setibanya di tempat tersebut, Terdakwa diberikan oleh petugas UPTD satu buah botol kecil warna bening untuk tempat menampung

HaL 23 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



urine, kemudian Terdakwa menampung urinenya di dalam kamar mandi lalu diserahkan kepada petugas laboratorium UPTD untuk dilakukan pemeriksaan.

15. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB pemeriksaan urine selesai dan hasilnya positif mengandung zat amphetamine, methamphetamine dan Marijuana, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Kodim 0101/BS dan di interogasi oleh Saksi-1.
16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB rumah Terdakwa digeledah oleh anggota unit intel Kodim 0101/BS dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman teh pucuk dan korek api mancis warna biru yang Terdakwa letakkan di dalam sepatu PDL.
17. Bahwa alat hisap sabu (bong) tersebut adalah milik Saksi-3 yang Terdakwa pinjam untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-3.
18. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atas perintah Dandim 0101/BS Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum.
19. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasa stamina Terdakwa bertambah prima, pikiran menjadi tenang dan tidak ada rasa mengantuk.
20. Bahwa selain mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, sekira bulan Agustus 2019 pada saat Terdakwa masih berdinis di Kompi D Yonif 116/GS Aceh Jaya pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja bersama temannya a.n Sdr. Dedy, warga kota Medan yang saat itu bekerja menjadi kuli bangunan di gubuk dekat kebun kelapa di Kp. Teunom Aceh Jaya.

HaL 24 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



21. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
22. Bahwa perasaan Terdakwa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada sabu-sabu.
23. Bahwa Terdakwa mengetahui ataupun sering diberikan arahan oleh Atasan baik pada saat jam komandan maupun penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang.
 - a. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik berisi air yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet warna bening.
 - b. 1 (satu) buah korek api mancis warna biru.
 - c. 3 (tiga) buah Rapid Test narkoba merk Right Sign dengan kode AMP, MET dan THC.
2. Surat-surat
 - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan

HaL 25 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh NO.
445.5/11/BLK/II/2020 tanggal 14 Februari
2020.

- b. 1 (satu) lembar photo yang terdiri dari alat hisap sabu (bong) dari botol plastik yang dirangkai dengan 2 pipet berwarna bening, satu buah korek api warna biru dan tiga buah rapid test merk Right Sign kode AMP, MET dan THC.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditer Militer berupa barang-barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik berisi air yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet warna bening pada point a dan 1 (satu) buah korek api mancis warna biru pada point b telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. 3 (tiga) buah Rapid Test narkotika merk Right Sign dengan kode AMP, MET dan THC telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditer Militer berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan

HaL 26 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh NO. 445.5/11/BLK/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 a.n. Agusri (Terdakwa) telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan hasil urine Terdakwa a.n. Agusri positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan Marijuana (THC) sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar photo yang terdiri dari alat hisap sabu (bong) dari botol plastik yang dirangkai dengan 2 pipet berwarna bening, satu buah korek api warna biru dan tiga buah rapid test merk Right Sign kode AMP, MET dan THC telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti baik barang-barang maupun surat sudah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga menurut Majelis Hakim keseluruhan barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan

HaL 27 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam IM dan ditugaskan di Yonif 116/GS, kemudian pada bulan Desember 2019 dimutasikan ke Kodim 0101/BS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Kodim 0101/BS dengan pangkat Kopda NRP 31071535490885.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Rizal Fuadi (Saksi-3) duduk sambil minum kopi di Cafe Solotion di Jln. PNKA 1 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, ketika itu Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencarikan sabu-sabu, atas permintaan tersebut Saksi-3 lalu menelepon Sdr. Age menanyakan sabu-sabu dan dipastikan ada.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan agar Saksi-3 langsung ke rumah Terdakwa apabila telah mendapatkan sabu-sabu.
4. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 pergi menggunakan sepeda motor Vario warna hitam menemui Sdr. Age di Simpang Kp. Lambada Kec. Montasik Kab. Aceh Besar, setelah bertemu Saksi-3 langsung membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi-3 langsung menuju ke rumah Terdakwa di Gampong Ateuk Pahlawan Jl. PNKA 2 No. 18 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.
5. Bahwa benar setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 23.30 WIB, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar rumah Terdakwa tetapi tidak dihabiskan dan sisanya disimpan oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu

HaL 28 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



dengan Saksi-3 di depan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa meminta Saksi-3 untuk membawakan alat hisap sabu-sabu milik Saksi-3 ke rumah Terdakwa.

7. Bahwa benar tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dengan membawa alat hisap sabu-sabu yang diminta Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sisa sabu-sabu yang disimpannya lalu Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Saksi-3 pulang ke rumahnya.
8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 05.00 WIB, saat Terdakwa keluar dari rumah untuk membeli mie instan, Terdakwa melihat Saksi-3 sedang berada di Cafe Solotion, lalu Terdakwa mengajak Saksi-3 ke rumahnya untuk mengkonsumsi sisa sabu-sabu lagi, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar rumah Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara yaitu pertama membuat alat hisap (bong) dari botol teh pucuk sedang dimana airnya dibuang 1/4, lalu pada tutup botolnya dibuat 2 (dua) buah lubang dan tiap-tiap lubang dimasukkan pipet/sedotan, kemudian pada salah satu pipet dimasukkan kaca pirek, setelah selesai Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek, selanjutnya kaca pirek berisi sabu-sabu tersebut dibakar oleh Terdakwa menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, lalu asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap oleh Terdakwa dan Saksi-3 secara bergantian menggunakan pipet yang ada pada tutup botol.
10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Februari

HaL 29 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



2020 sekira pukul 09.00 WIB, Serka Efendi (Saksi-1) diperintahkan oleh Dandim 0101/BS Kolonel Inf Hasandi Lubis untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa beserta 23 (dua puluh tiga) orang anggota yang baru pindah dinas ke Kodim 0101/BS.

11. Bahwa benar sekira pukul 09.30 WIB, Saksi-1 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa beserta 23 (dua puluh tiga) orang tersebut di Aula Makodim 0101/BS, dengan cara yaitu Terdakwa beserta 23 (dua puluh tiga) orang tersebut diberikan masing-masing satu buah botol kecil warna bening untuk menampung urine yang telah diberi nama. kemudian satu persatu masuk ke dalam kamar mandi jaga satri Kodim 0101/BS secara bergantian untuk menampung urine yang diawasi oleh Kopda Andri Zubaidi (Saksi-2).
12. Bahwa benar setelah selesai menampung urine kemudian diserahkan kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 meneteskan tiap-tiap urine anggota tersebut termasuk urine Terdakwa ke dalam alat test urine merk DOA Test dimana satu alat test urine digunakan untuk satu orang anggota, setelah ditunggu beberapa saat diketahui alat test urine Terdakwa menunjukkan satu garis warna merah pada bagian sabu-sabu dan ganja yang berarti positif mengandung narkoba, sedangkan anggota yang lain negatif, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel jaga satri Kodim 0101/BS.
13. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Dandim 0101/BS memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 beserta 3 (tiga) orang anggota Kodim 0101/BS membawa Terdakwa ke Laboratorium UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan.

HaL 30 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



14. Bahwa benar setibanya di Laboratorium UPTD Banda Aceh lalu petugas UPTD memberikan kepada Terdakwa satu buah botol kecil wama bening yang telah diberi nomor dan nama Terdakwa, setelah itu Terdakwa menampung urinenya di dalam kamar mandi Laboratorium UPTD dengan diawasi oleh Saksi-1 dan Saksi-2.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyerahkan urinenya tersebut kepada petugas laboratorium, kemudian petugas laboratorium melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan 5 (lima) buah rapid test merk Right Sign dengan kode AMP, MET, THC, MOP dan COC, dimana pemeriksaan urine tersebut dilakukan dengan cara urine Terdakwa ditetaskan ke dalam tiap-tiap rapid test, setelah ditunggu selama \pm 5 (lima) menit, 3 (tiga) buah rapid test dengan kode AMP, MET dan THC menunjukkan hasil positif mengandung narkotika dengan tanda terdapat satu garis pada rapid test tersebut, sedangkan rapid test kode MOP dan COC menunjukkan hasil negatif.
16. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 WIB pemeriksaan urine selesai dan hasilnya positif mengandung zat amphetamine, methamphetamine dan Marijuana, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Kodim 0101/BS dan di interogasi oleh Saksi-1.
17. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 beserta anggota unit intel Kodim 0101/BS langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kampong Ateuk Pahlawan Jl. PNKA 2 No. 18 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman teh pucuk dan korek api mancis warna biru yang disembunyikan di dalam

HaL 31 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



sepatu PDL, selanjutnya Terdakwa ditahan di sel jaga satri Kodim 0101/BS.

18. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Dandim 0101/BS memerintahkan Saksi-1 untuk menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum.
19. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Februari 2020 Penyidik Pomdam IM membuat surat permohonan kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor R/40/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang permohonan penerbitan hasil pemeriksaan urine Terdakwa.
20. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/11/BLK/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Teknis Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 (Saksi-4) terhadap urine Terdakwa atas nama Kopda Agusri dinyatakan Positif mengandung zat Amphetamine, Metamfetamine dan Marijuana (THC) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8, 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
21. Bahwa benar pada saat Terdakwa berdinasi di Kompi D Yonif 116/GS Aceh Jaya pernah mengonsumsi narkotika jenis ganja bersama temannya bernama Sdr. Dedy pada bulan Agustus 2019 di gubuk dekat kebun kelapa di Kp. Teunom Aceh Jaya.
22. Bahwa benar setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasa stamina bertambah prima, pikiran menjadi tenang dan

HaL 32 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



tidak ada rasa mengantuk.

23. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
24. Bahwa benar perasaan Terdakwa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu karena Terdakwa tidak ketergantungan pada sabu-sabu.
25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui atau pun sering diberikan arahan oleh Atasan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkoba.
26. Bahwa benar semua Prajurit TNI termasuk Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkoba jenis apapun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal

HaL 33 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan karena pengaruh lingkungan yang kurang baik sehingga Terdakwa terjerumus dalam pergaulan yang salah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik disiplin maupun pidana, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam penjatuhan amar putusan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I"

Unsur kedua : "bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan *Setiap* dalam pasal ini adalah siapa saja yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 5 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subyek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.

HaL 34 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



Bahwa yang dimaksud dengan *penyalah guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009), sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan di atas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Yang dimaksud *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun seinisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

HaL 35 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjuraif di Dodiklatpur Rindam IM dan ditugaskan di Yonif 116/GS, kemudian pada bulan Desember 2019 dimutasikan ke Kodim 0101/BS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Kodim 0101/BS dengan pangkat Kopda NRP 31071535490885.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Rizal Fuadi (Saksi-3) duduk sambil minum kopi di Cafe Solotion di Jln. PNKA 1 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, ketika itu Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencarikan sabu-sabu, atas permintaan tersebut Saksi-3 lalu menelepon Sdr. Age menanyakan sabu-sabu dan dipastikan ada.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan

HaL 36 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Saksi-3 langsung ke rumah Terdakwa apabila telah mendapatkan sabu-sabu.

5. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 pergi menggunakan sepeda motor Vario warna hitam menemui Sdr. Age di Simpang Kp. Lambada Kec. Montasik Kab. Aceh Besar, setelah bertemu Saksi-3 langsung membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi-3 langsung menuju ke rumah Terdakwa di Gampong Ateuk Pahlawan Jl. PNKA 2 No. 18 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.
6. Bahwa benar setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 23.30 WIB, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar rumah Terdakwa tetapi tidak dihabiskan dan sisanya disimpan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di depan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa meminta Saksi-3 untuk membawakan alat hisap sabu-sabu milik Saksi-3 ke rumah Terdakwa.
8. Bahwa benar tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dengan membawa alat hisap sabu-sabu yang diminta Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sisa sabu-sabu yang disimpannya lalu Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Saksi-3 pulang ke rumahnya.
9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 05.00 WIB, saat Terdakwa keluar dari rumah untuk membeli mie instan, Terdakwa melihat Saksi-3 sedang berada di Cafe Solotion, lalu Terdakwa mengajak Saksi-3 ke rumahnya untuk mengkonsumsi sisa sabu-sabu

HaL 37 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



lagi, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar rumah Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara yaitu pertama membuat alat hisap (bong) dari botol teh pucuk sedang dimana airnya dibuang 1/4, lalu pada tutup botolnya dibuat 2 (dua) buah lubang dan tiap-tiap lubang dimasukkan pipet/sedotan, kemudian pada salah satu pipet dimasukkan kaca pirek, setelah selesai Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek, selanjutnya kaca pirek berisi sabu-sabu tersebut dibakar oleh Terdakwa menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, lalu asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap oleh Terdakwa dan Saksi-3 secara bergantian menggunakan pipet yang ada pada tutup botol.
11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Serka Efendi (Saksi-1) diperintahkan oleh Dandim 0101/BS Kolonel Inf Hasandi Lubis untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa beserta 23 (dua puluh tiga) orang anggota yang baru pindah dinas ke Kodim 0101/BS.
12. Bahwa benar sekira pukul 09.30 WIB, Saksi-1 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa beserta 23 (dua puluh tiga) orang tersebut di Aula Makodim 0101/BS, dengan cara yaitu Terdakwa beserta 23 (dua puluh tiga) orang tersebut diberikan masing-masing satu buah botol kecil warna bening untuk menampung urine yang telah diberi nama. kemudian satu persatu masuk ke dalam kamar mandi jaga satri Kodim 0101/BS secara bergantian untuk menampung urine yang diawasi oleh Kopda Andri Zubaidi (Saksi-2).
13. Bahwa benar setelah selesai menampung urine

HaL 38 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



kemudian diserahkan kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 meneteskan tiap-tiap urine anggota tersebut termasuk urine Terdakwa ke dalam alat test urine merk Doa Test dimana satu alat test urine digunakan untuk satu orang anggota, setelah ditunggu beberapa saat diketahui alat test urine Terdakwa menunjukkan satu garis warna merah pada bagian sabu-sabu dan ganja yang berarti positif mengandung narkoba, sedangkan anggota yang lain negatif, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel jaga satri Kodim 0101/BS.

14. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Dandim 0101/BS memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 beserta 3 (tiga) orang anggota Kodim 0101/BS membawa Terdakwa ke Laboratorium UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan.
15. Bahwa benar setibanya di Laboratorium UPTD Banda Aceh lalu petugas UPTD memberikan kepada Terdakwa satu buah botol kecil wama bening yang telah diberi nomor dan nama Terdakwa, setelah itu Terdakwa menampung urinenya di dalam kamar mandi Laboratorium UPTD dengan diawasi oleh Saksi-1 dan Saksi-2.
16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyerahkan urinenya tersebut kepada petugas laboratorium, kemudian petugas laboratorium melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan 5 (lima) buah rapid test merk Right Sign dengan kode AMP, MET, THC, MOP dan COC, dimana pemeriksaan urine tersebut dilakukan dengan cara urine Terdakwa ditetaskan ke dalam tiap-tiap rapid test, setelah ditunggu selama \pm 5 (lima) menit, 3 (tiga) buah rapid test dengan kode AMP, MET dan THC menunjukkan

HaL 39 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



hasil positif mengandung narkotika dengan tanda terdapat satu garis pada rapid test tersebut, sedangkan rapid test kode MOP dan COC menunjukkan hasil negatif.

17. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 WIB pemeriksaan urine selesai dan hasilnya positif mengandung zat amphetamine, methamphetamine dan Marijuana, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Kodim 0101/BS dan di interogasi oleh Saksi-1.
18. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 beserta anggota unit intel Kodim 0101/BS langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kampong Ateuk Pahlawan Jl. PNKA 2 No. 18 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman teh pucuk dan korek api mancis warna biru yang disembunyikan di dalam sepatu PDL, selanjutnya Terdakwa ditahan di sel jaga satri Kodim 0101/BS.
19. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Dandim 0101/BS memerintahkan Saksi-1 untuk menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum.
20. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Februari 2020 Penyidik Pomdam IM membuat surat permohonan kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor R/40/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang permohonan penerbitan hasil pemeriksaan urine Terdakwa.
21. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/11/BLK/II/2020 tanggal 14 Februari 2020

HaL 40 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Teknis Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 (Saksi-4) terhadap urine Terdakwa atas nama Kopda Agusri dinyatakan Positif mengandung zat Amphetamine, Metamphetamine dan Marijuana (THC) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8, 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa berdinasi di Kompi D Yonif 116/GS Aceh Jaya pernah mengkonsumsi narkotika jenis ganja bersama temannya bernama Sdr. Dedy pada bulan Agustus 2019 di gubuk dekat kebun kelapa di Kp. Teunom Aceh Jaya.
24. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.
25. Bahwa benar perasaan Terdakwa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa tidak ketergantungan pada sabu-sabu.
26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui atau pun sering diberikan arahan oleh Atasan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum mengenai “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI” dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
27. Bahwa benar semua Prajurit TNI termasuk Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak berhak

Hal 41 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menggunakan Narkotika jenis apapun.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu Bersama dengan Sdr Rizal Fuadi (Saksi-3) dengan cara membeli melalui Saksi-3 dan selanjutnya dikonsumsi untuk diri sendiri.
2. Bahwa benar sabu-sabu tersebut hanya digunakan untuk konsumsi Terdakwa pribadi bersama Saksi-3 dan bukan untuk diedarkan ataupun diperjualbelikan kepada orang lain.
3. Bahwa benar setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasakan stamina Terdakwa bertambah prima, pikiran menjadi tenang dan tidak ada rasa mengantuk.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan sendiri dampaknya bagi tubuh Terdakwa sendiri yaitu menambah stamina,

HaL 42 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



pikiran tenang dan tidak ada rasa mengantuk untuk melakukan aktifitas sehari-hari, hal ini yang Terdakwa rasakan bukan orang lain.

5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/11/BLK/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Teknis Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 (Saksi-4) terhadap urine Terdakwa atas nama Kopda Agusri dinyatakan Positif mengandung zat Amphetamine, Metamphetamine dan Marijuana (THC) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8, 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana

HaL 43 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Adapun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selama ditahan tidak berusaha untuk mencari Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi kembali.
2. Bahwa Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan tanda-tanda ketergantungan terhadap Narkotika jenis sabu.
3. Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis karena kecanduan Narkotika serta Terdakwa bukan pecandu Narkotika.

Bahwa atas fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas ternyata Terdakwa bukanlah termasuk golongan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 ataupun Pasal 103 UU RI No. 35 tahun 2009 sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak tepat apabila kepada diri Terdakwa dijatuhi pidana untuk menjalani dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap

HaL 44 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkoba.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan kenikmatan dari efek dari penggunaan narkoba, padahal Terdakwa menyadari mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi sabu-sabu akan merusak syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa di Kesatuan, selain daripada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuannya dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

HaL 45 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena salah memilih kawan dalam pergaulan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus-terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
2. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AD dimata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan agar memenuhi rasa keadilan untuk semua

HaL 46 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



pihak dan Terdakwa dapat segera kembali ke masyarakat untuk menata diri kembali serta membenahi keluarganya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 15 K/Mil/2010, tanggal 27 Juni 2010, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkoba yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, generasi muda maupun negara.
2. Bahwa sesuai penekanan dan arahan dari Panglima TNI untuk menindak tegas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika dan juga sejalan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika karena saat ini Indonesia dalam status darurat Narkoba.
3. Bahwa berkaitan dengan kepentingan Militer terhadap setiap personel Prajurit agar selalu mempunyai daya juang dan daya tempur yang maksimal dengan tidak mengkonsumsi narkoba dan untuk tetap tegaknya disiplin Prajurit TNI khususnya di Satuan Kodim 0101/BS serta agar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak ditiru dan diikuti oleh Prajurit TNI yang lain.
4. Bahwa dihubungkan dengan pelaksanaan tugas pokok TNI yang senantiasa disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi sehingga perlu tetap menjaga kesegaran tubuh yang prima. Prajurit

HaL 47 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



yang mengkonsumsi Sabu-sabu akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan bahkan berpengaruh juga terhadap kejiwaan sehingga tidak siap untuk melaksanakan tugas operasi bahkan apabila dipaksakan akan membahayakan bagi prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinasi di lingkungan Militer dan sudah seharusnya dipisahkan dari tata kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang.
 - a. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik berisi air yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet warna bening.
 - b. 1 (satu) buah korek api mancis warna biru.
 - c. 3 (tiga) buah Rapid Test narkoba merk Right Sign dengan kode AMP, MET dan THC.

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan

Hal. 48 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian akan ditentukan statusnya lebih lanjut di dalam amar Putusan ini.

2. Surat-surat.

- a 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh NO.4.455/11/BLK/II/2020 tanggal 14 Februari 2020.
- b 1 (satu) lembar photo yang terdiri dari alat hisap sabu (bong) dari botol plastik yang dirangkai dengan 2 pipet berwarna bening, satu buah korek api warna biru dan tiga buah rapid test merk Right Sign kode AMP, MET dan THC.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

HaL 49 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Agusri Kopda NRP 31071536490885 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik berisi air yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet warna bening.
 - 2) 1 (satu) buah korek api mancis warna biru.
 - 3) 3 (tiga) buah Rapid Test narkotika merk Right Sign dengan kode AMP, MET dan THC.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh NO.4.455/11/BLK/II/2020 tanggal 14 Februari 2020.
 - 2) 1 (satu) lembar photo yang terdiri dari alat hisap sabu (bong) dari botol plastik yang dirangkai dengan 2 pipet berwarna bening, satu buah korek api warna biru dan tiga buah rapid test merk Right Sign kode AMP, MET dan THC.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H., Letnan Kolonel

HaL 50 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua serta Setyanto Hutomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 21960347850374, Penasihat Hukum Hafas Muzai, S.H. Serma NRP 21050046220884 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Setyanto Hutomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Hal 51 dari hal 51 Putusan Nomor: 41-K/PM.I-01/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)